



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 11/KEP TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR: 07/KEP TAHUN 2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Maluku Utara Nomor: 19/BA.RP-BWS.MU/IX/2022 pada Tanggal 26 September 2022 memutuskan bahwa terdapat pergantian susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik pada kedudukan Pengarah dan Penanggung Jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Perubahan Ketiga Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 07/KEP TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan
7. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Memperhatikan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1437.1/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, Sub Koordinator serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, Sub-Koordinator serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- e. Anggota yang merupakan Staf Pelaksana yang bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- f. Anggota yang berasal dari sub-bagian pengawasan Akreditasi Pemantau dan Datin bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. Anggota yang berasal dari sub-bagian Penanganan Pelanggaran Pemilu yang bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- h. Anggota yang berasal dari sub-bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari sub-bagian Humas dan Hubal bertugas menerima akun SIPOI dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOI oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temate
Pada Tanggal : 26 September 2022

KETUA,



KEMASIA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 11/ KEP TAHUN 2022
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Tim Pengarah		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Dr. Fachrul Abd. Muid, M.A.	Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
3.	Ikbal Ali, S.P.	Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
4.	Adrian Yoro Naleng, S.IP.,M.Si	Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
5.	Suleman Patras, S.Sos.	Kordiv Hukum & Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)
III.	Sekretaris Pengarah		
6.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV.	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Asril, S.STP.	Plt. Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua I
9.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Wakil Ketua II
V.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa & Hukum	Sekretaris
VI.	Anggota		
11.	Firdja, S.E.	Koordinator Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
12.	Ahmad Syarief, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
13.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
14.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
15.	Muhammad Hanif, S.Kom.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota

16.	Zulfajrin, S.H.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
17.	Rivaldo Noval Putra, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
18.	Herdandi, S.Sos.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
19.	Deny Sanjaya, S.E.	Staf Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
20.	Fahmi Djamaludin, S.T.	Staf Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
21.	Indira Maharani Redjeb, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
22.	Mega Fathika Kuntari, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
23.	Dinda Aisyah P. Putri, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
24.	Aisyah Humaira Alhadaar, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
25.	Nasrul M. Kadir, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
26.	Yeni Sofyan, S.Kom.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
27.	Rinaldi W. Ahmad, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
28.	Ima Suryani, S.Pd.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Anggota
29.	Sasmita Abdurahman. M.Si.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
30.	Nessa Shabina R. Silayar	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.